

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Transparency International tahun 2024 mengenai indeks persepsi korupsi, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara di dunia dengan nilai indeks 37/100, dimana semakin rendah nilai indeks maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Nilai ini meningkat 3 poin dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam (Transparency International, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kesulitan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Tingkat korupsi dapat menjadi salah satu parameter kualitas institusional suatu negara. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia telah menarik perhatian berbagai media Internasional. Korupsi terjadi tidak hanya pada sektor publik, namun juga sektor swasta. Salah satu kasus korupsi atau *fraud* terbaru berasal dari sektor swasta, dimana sebuah perusahaan *startup* di bidang perikanan yang mendapatkan investasi oleh *venture capital* asing hingga 3 triliun rupiah diduga melakukan pemalsuan laporan

keuangan perusahaan (Tempo, 2025). Hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi, utamanya investasi asing langsung ke Indonesia.

Data survei dari lembaga Business Confident Index (BCI) pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa 71% responden mengidentifikasi korupsi sebagai tantangan terbesar dalam berinvestasi di Indonesia. Korupsi dianggap meningkatkan biaya operasional dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti, sehingga mengurangi minat investor asing (Soehandoko, 2024). Hal ini menandakan bahwa korupsi dapat menjadi salah satu hambatan bagi masuknya investasi asing ke Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, dimana ikut andil menarik investasi asing terbesar ke-2 di Asia Tenggara pada tahun 2022, dengan nilai FDI yang masuk mencapai 21,96 miliar dollar AS (Portal Informasi Indonesia, 2023). Padahal berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi tidak selalu berbanding terbalik dengan rendahnya investasi asing langsung yang masuk.

Berdasarkan data FDI *inflows* Indonesia, negara sumber FDI terbesar ke Indonesia kedua adalah Tiongkok, dimana menyumbang hingga 15% dari total investasi asing yang masuk di tahun 2023. Tiongkok memiliki tingkat indeks korupsi yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni di peringkat 76 dengan nilai indeks 42/100 di tahun 2023. Sementara itu, FDI *inflows* tertinggi berasal dari Singapura dengan indeks korupsi yang jauh lebih baik yakni di peringkat 5 dengan

nilai indeks 83/100. Singapura menyumbang hingga 31% dari total FDI *inflows* ke Indonesia tahun 2023. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, apakah perbedaan tingkat korupsi antara Indonesia dengan sumber investasi berpengaruh terhadap arus FDI *inflows* yang masuk ke Indonesia (Transparency International, 2024).

Korupsi merupakan fenomena global yang memiliki dampak kompleks terhadap investasi (Shao et al., 2007). Berdasarkan teori, korupsi dapat berperan sebagai pelumas (*grease the wheel*) ataupun penghambat investasi (*sand the wheel*). Korupsi dapat berperan sebagai pelumas, yang mempercepat proses birokrasi dan mengurangi hambatan regulasi, terutama di negara dengan administrasi yang tidak efisien. Namun, di sisi lain, korupsi juga dapat menjadi penghambat investasi, yang meningkatkan biaya transaksi, menciptakan ketidakpastian, dan merusak kepercayaan investor.

Studi tentang korupsi terhadap investasi baru mulai berkembang signifikan ketika perusahaan dari negara maju mulai beroperasi di negara berkembang (Rodriguez et al., 2006). Penelitian sebelumnya oleh Habib & Zurawicki (2002), menyatakan bahwa perusahaan multinasional yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung menghindari investasi di negara dengan tingkat korupsi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh perusahaan memiliki sedikit pengalaman dalam menghadapi fenomena ini di negara asal, sehingga dapat terhambat oleh tingkat korupsi yang tinggi serta kurangnya pemahaman cara menghadapinya di luar negeri (Driffield et al., 2013).

Korupsi bervariasi secara luas di berbagai lokasi, baik cakupannya dalam perekonomian maupun dalam tingkat ketidakpastian yang ditimbulkannya. Tidak semua perusahaan multinasional memiliki persepsi dan respons yang sama terhadap korupsi. Tingkat korupsi di negara tujuan investasi dapat memengaruhi perilaku investor asing akibat tingkat ketidakpastian serta biaya yang terkait dengan korupsi dapat bervariasi tergantung pada negara asal investor asing Cuervo-Cazurra (2006). Perusahaan multinasional yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung menghindari investasi di negara dengan tingkat korupsi tinggi Habib & Zurawicki (2002). Hal ini disebabkan oleh perusahaan memiliki sedikit pengalaman dalam menghadapi fenomena ini di negara asal, sehingga lebih mungkin untuk terhambat oleh tingkat korupsi yang tinggi serta kurangnya pemahaman cara menghadapinya di luar negeri (Driffield et al., 2013).

Keputusan investor dalam memilih negara tujuan investasi tidak hanya didasarkan pada potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi daya tarik investasi asing. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal yang ramah investasi, seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, dan infrastruktur yang memadai memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi asing langsung (Abu Bakar et al., 2022). Salah satu faktor tersebut ialah tingkat korupsi, dimana studi oleh Wei (2000) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di negara tuan rumah dapat mengurangi aliran investasi asing secara signifikan.

Menurut *Investment Policy and Regulatory Review Indonesia* yang diterbitkan oleh World Bank, meskipun Indonesia telah melaksanakan berbagai

reformasi kebijakan investasi untuk meningkatkan daya tarik bagi investor asing, masih terdapat tantangan signifikan terkait dengan kompleksnya birokrasi dan hambatan administratif. Laporan tersebut menyoroti bahwa prosedur perizinan yang berbelit-belit serta ketidakpastian regulasi tetap menjadi faktor penghambat arus masuk investasi asing langsung ke Indonesia. Stabilitas politik dan kepastian hukum diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor. Birokrasi yang tidak efisien dan regulasi yang tumpang tindih seringkali mengurangi daya saing Indonesia di mata investor global (Kher et al., 2022).

Salah satu upaya untuk menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi asing, banyak negara termasuk Indonesia mendesain regulasi terkait perpajakan agar lebih kompetitif. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan meratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang bertujuan mengatasi adanya perpajakan berganda lintas yurisdiksi. Perjanjian pajak ini dirancang untuk memfasilitasi arus masuk FDI dengan memberikan kepastian hukum bagi kewajiban perpajakan atas laba perusahaan asing, sehingga meningkatkan profitabilitas investasi mereka (Blonigen & Davies, 2004). Adanya P3B yang dapat mengurangi porsi pendapatan pajak pemerintah dari investasi asing, diharapkan dapat dikompensasi dalam jangka panjang, baik melalui peningkatan pendapatan pajak, penciptaan lapangan kerja, atau kontribusi lainnya terhadap perekonomian negara tujuan investasi (Neumayer, 2007).

Indonesia turut aktif dalam penandatanganan P3B sebagai salah satu bagian dari strategi menarik masuknya investasi asing dan meningkatkan stabilitas iklim investasi. Terbaru, Indonesia telah menandatangani perjanjian pajak dengan 71

negara untuk mengurangi risiko adanya pemajakan berganda dan memberikan kepastian hukum terkait tarif pajak kepada investor dan perusahaan asing. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif bagi investor maupun perusahaan asing di Indonesia dengan menurunkan beban pajak yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan asing di Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya *tax treaties* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan arus masuk FDI ke Indonesia (Cahyono, 2022). Adanya *tax treaties* dalam jangka panjang meningkatkan nilai FDI yang masuk ke Indonesia semakin besar (Nurhidayat, 2012; Satrio & Lestari, 2018). Di sisi lain, terdapat juga studi yang menemukan bahwa pengaruh P3B terhadap FDI tidak selalu signifikan atau bahkan negatif. (Blonigen & Davies, 2003; Egger & Pfaffermayr, 2004)

Di Indonesia, P3B menjadi instrumen penting dalam strategi ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing internasional. Mengukur dampak perjanjian pajak bilateral terhadap keseluruhan aktivitas FDI di suatu negara menjadi penting karena pemerintah mengeluarkan biaya dan upaya yang signifikan dalam menyusun perjanjian ini, termasuk waktu dan sumber daya untuk negosiasi dan implementasi (Blonigen & Davies, 2004) Mengingat biaya tersebut, penting untuk memahami potensi keuntungan dari perjanjian pajak, terutama bagi negara berkembang yang memprioritaskan FDI sebagai strategi pembangunan.

Hasil penelitian yang bervariasi terkait efek *tax treaties* terhadap FDI menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perjanjian pajak dapat memberikan kompensasi terhadap dampak negatif dari perbedaan persepsi korupsi

terhadap arus masuk FDI. P3B sebagai variabel moderator pada penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi inkonsistensi ini dan memberikan pemahaman tentang bagaimana P3B dapat memengaruhi aliran masuk FDI di Indonesia dengan negara sumber investasi yang memiliki tingkat korupsi yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tantangan tata kelola pemerintahan yang ada, pemahaman tentang bagaimana *corruption distance* mempengaruhi arus masuk FDI menjadi penting. Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang perbedaan tingkat korupsi dan dampaknya terhadap FDI dengan mereplikasi studi sebelumnya dalam konteks Indonesia, di mana korupsi umum terjadi. Indonesia telah menandatangani berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan salah satu tujuannya guna menarik investasi asing, namun efektivitas kebijakan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corruption distance* terhadap FDI *inflow* ke Indonesia serta mengevaluasi apakah keberadaan P3B mampu memperlemah pengaruh negatif tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika investasi asing di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan *existing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

- a. Apakah perbedaan tingkat korupsi antara Indonesia dengan negara sumber investasi berpengaruh terhadap FDI *inflow* ke Indonesia?
- b. Apakah keberadaan P3B antara Indonesia dengan negara sumber investasi berpengaruh terhadap FDI *inflow* ke Indonesia?
- c. Apakah keberadaan P3B dapat memperlemah pengaruh perbedaan tingkat korupsi antara Indonesia dengan negara sumber investasi terhadap FDI *inflow* ke Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh perbedaan tingkat korupsi antara Indonesia dengan negara sumber investasi berpengaruh terhadap FDI *inflow* ke Indonesia.
- b. Menguji pengaruh keberadaan P3B antara Indonesia dengan negara sumber investasi terhadap arus FDI *inflow* ke Indonesia.
- c. Menguji peran keberadaan P3B dalam memperlemah pengaruh perbedaan tingkat korupsi antara Indonesia dengan negara sumber investasi terhadap FDI *inflow* ke Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh perbedaan tingkat korupsi Indonesia dengan negara sumber investasi terhadap FDI *inflow* ke Indonesia, serta bagaimana keberadaan P3B dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini berfokus pada hubungan bilateral antara Indonesia dan

negara-negara sumber investasi, apakah faktor kelembagaan, seperti tingkat korupsi dan P3B memengaruhi arus investasi asing ke Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup *corruption distance* sebagai variabel independen, keberadaan P3B sebagai variabel moderator, serta beberapa variabel kontrol berupa faktor makroekonomi seperti GDP negara sumber, inflasi, nilai ekspor, dan keterbukaan perdagangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data panel dari seluruh negara sumber investasi ke Indonesia selama periode 2012-2023. Tahun 2012-2023 dipilih berdasarkan ketersediaan data yang lengkap dan seragam agar data bersifat *balanced panel*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Transparency International, World Bank, BKPM, dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang beragam, baik secara teoritis, empiris, maupun praktis, serta bermanfaat bagi kebijakan pemerintah dan pelaku bisnis. Berikut adalah rincian kontribusi yang diharapkan:

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi literatur terkait ekonomi internasional dan investasi lintas negara dengan menyoroti peran kebijakan perpajakan bilateral dalam perdagangan internasional. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai bagaimana keberadaan P3B dan adanya jarak korupsi berfungsi sebagai faktor determinan FDI *inflow* dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

- b. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti langsung tentang efek keberadaan P3B dan jarak korupsi terhadap arus FDI *inflow* dari negara-negara mitra utama ke Indonesia. Analisis ini memberikan data aktual yang menggambarkan dampak spesifik dari P3B terhadap keputusan investasi dari negara-negara mitra.
- c. Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insights* bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi perpajakan dan investasi yang lebih efektif. Temuan mengenai dampak keberadaan P3B dan jarak korupsi terhadap FDI *inflow* diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor asing.

1.6 Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari 5 bab sesuai dengan struktur yang diusulkan:

BAB I: Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori.

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, baik dari studi pustaka maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang dianggap sesuai dengan tema penulisan. Setelah itu, penulis menyampaikan pula kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metodologi Penelitian.

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan.

Bab ini menjabarkan analisis deskriptif yang dilakukan penulis serta menyajikan hasil analisis data untuk memastikan validitas model. Hasil regresi diinterpretasi, diikuti oleh pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta implikasi bagi kebijakan investasi dan ekonomi Indonesia.

BAB V: Penutup.

Bab ini mencakup kesimpulan utama penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi, dan saran untuk penelitian selanjutnya, termasuk rekomendasi bagi kebijakan pemerintah terkait perpajakan dan FDI.